

LAWYER

JURNAL PROFESI & HUKUM KONTEMPORER

No.01 Vol.1 / 2006

Abdul Rahman Saleh:

Profesionalisme

Penegak Hukum

Adnan Buyung Nasution:

**Harapan dan Kritik
terhadap Advokat**

Kawata Sozaburo:

**Perkembangan Peran
Advokat di Jepang**


**Advokat
di simpang Jalan**



Profesionalisme Penegak Hukum

Abdul Rahman Saleh

Dilema yang hadir dari penegakan hukum adalah perbedaan pendapat, misi, dan *standard* hukum. Bagaimana penegak hukum bisa membuka pintu keadilan bila mereka memegang anak kunci yang berbeda 4



Advokat dan "Industri" Penegakan Hukum

Abdul Fickar Hadjar, SH., MH.

....dunia penegakan hukum bergeser nilai-nilainya dari "rahaah untuk mencari kebenaran" menjadi "rahaah industri" yang dipenuhi oleh hiruk pikuk para investor, produsen dan konsumen yang memperdagangkan kebenaran... 10

Harapan dan Kritik Terhadap Advokat

Adnan Buyung Nasution

Sebagian besar advokat telah meninggalkan tugas mulianya sebagai penegak hukum. Mereka lebih cenderung mengejar sisi materiil dengan menggunakan jalan pintas. Ironis... 7



Peran Advokat dalam Pembangunan Hukum di Jepang : Dulu dan Sekarang

Kawata Sozaburo

Advokat mempunyai berbagai peran dalam kehidupan masyarakat di Jepang. Selain membela dan melindungi para pihak yang mencari keadilan di pengadilan, tentu saja, ia memberikan nasehat untuk memecahkan masalah hukum di luar pengadilan 10

Pembelajaran Primer dalam Pengembangan Hukum Praktis di Indonesia (Sebuah Refleksi Kepraxisan - Advokat - *Insight Systems*)



Hayyan ul Haq

Kompleksitas problematika yang dihadapi advokat ini semakin terlihat ketika ia berhadapan dengan pengaruh, tekanan ataupun godaan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini membuka peluang terjadinya intervensi komersial, ekonomi, kekuasaan dan pengaruh non-hukum lainnya atas makna keadilan 23

Advokat di Tengah Mahkamah Konstitusi

Hendrianto

Advokat memainkan peran yang penting dalam proses hukum di MK karena advokatalah yang membawa kepentingan pemohon dan mempresentasikan kasus dengan data-data yang akan menjadi sumber bagi hakim untuk membuat keputusan yang tepat 35



Peran Advokat dalam Pembangunan Hukum di Jepang: Dulu dan Sekarang



Kawata Sozaburo, SH, M. Policy Studies

A Project Formulation Advisor on Judicial Reform for Indonesia
Assistant Resident Representative Japan International Cooperation Agency (JICA: Badan Pemerintah Jepang Kerjasama Internasional)

Advokat mempunyai berbagai peran dalam kehidupan masyarakat di Jepang. Selain membela dan melindungi para pihak yang mencari keadilan di pengadilan, tentu saja, ia memberikan nasehat untuk memecahkan masalah hukum di luar pengadilan.

Selain itu, advokat juga melaksanakan negosiasi dengan perusahaan asing dan membuat kontrak untuk kliennya. Kadang ditunjuk oleh pengadilan untuk menjadi mediator, kadang pula berperan sebagai

jaksa untuk kasus-kasus pidana yang melibatkan pejabat eksekutif tertentu yang terdapat unsur *conflict of interest* pada jaksa biasa yang menangani kasus pidana tersebut. Advokat di Jepang, setelah melalui prosedur tertentu, dapat pula menjadi hakim apabila sudah mempunyai pengalaman sebagai advokat cukup lama (10 tahun untuk menjadi hakim Pengadilan Negeri).

Advokat di Jepang juga mengajar di berbagai universitas maupun sekolah persiapan ujian profesi hukum (*legal profession*), menjadi pengajar dan pembicara dalam berbagai diskusi, seminar dan simposium terbuka untuk masyarakat umum. Disamping itu, advokat di Jepang juga melaksanakan berbagai aktifitas sosial seperti *ombudsman* dan menjadi anggota DPR kalau terpilih dalam Pemilu.

Advokat pada Awal Kemunculannya

Profesi advokat baru dikenal di Jepang pada Zaman Tokugawa (1603-1867). Pada masa tersebut advokat sudah bertindak sebagai pendamping pihak. Pada masa sebelum itu, para pihak pembela diri yang secara langsung dan pribadi menghadap hakim pendampingan oleh advokat pada

zaman itu, karena memang belum dikenal.

Pada pertengahan abad ke-19, Jepang menghadapi kesulitan yang luar biasa. Sebagaimana telah diketahui, pada abad itu banyak wilayah atau negara di Asia, Afrika dan Amerika Selatan yang telah menjadi koloni negara-negara Eropa dan Amerika. Sekitar masa itu, pernah datang ke Jepang utusan dari Presiden Amerika yang

meminta agar Jepang membuka pintu masuk bagi Amerika. Beberapa pemerintah provinsi di Jepang sedang mengadakan perang dengan Inggris, namun kemudian mengalami kekalahan. Keadaan tersebut memaksa pemerintah Jepang untuk membuat perjanjian internasional dengan AS, Inggris, Russia dan negara Eropa lainnya. Ada dua masalah besar di dalam perjanjian internasional tersebut. Pertama, pemerintah Jepang TIDAK dapat menentukan aturan pajak pada bea dan cukai. Kedua, pengadilan Jepang TIDAK dapat mengadili kasus orang asing di Jepang. Di situlah kedaulatan Jepang dicacati.

Bagi negara Amerika dan Eropa, alasan untuk memaksakan kedua syarat tersebut kepada Jepang adalah karena tidak adanya hukum yang masuk akal bagi mereka di Jepang. Pada masa itu hukum tertulis di Jepang memang tidak lengkap, baik undang-undang maupun hukum acara peradilan. Hukumannya kadang berat dan brutal. Ada hukuman mati dengan cara memotong leher terpidana, menusuk badan, dan memamerkan kepala terpidana di tengah

jalan dan sebagainya. Dapat dipahami bahwa yang menjadi tujuan nasional di Jepang pada masa itu adalah membuat sistem hukum Jepang yang modern dan menghapuskan kedua syarat dalam perjanjian internasional yang menciderai kedaulatan Jepang tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut, atau dengan kata lain untuk menciptakan sistem hukum modern di Jepang, pemerintah Jepang mengirim pemuda ke Eropa untuk belajar sistem hukum di sana atas biaya pemerintah. Salah satunya adalah Prof. HOZUMI Nobushige SH, LLD (1855-1926). HOZUMI mendapat gelar *Barister* (advokat) di *Inn of Court (Middle Temple)* di London, Inggris dan belajar pula di Perancis dan Jerman. HOZUMI adalah orang pertama yang mendapat gelar LLD di Jepang. Sesudah pulang ke Jepang, HOZUMI menjadi dosen dan mengajar di Universitas.

Pada masa itu, pemerintah Jepang mengajak seorang dosen dari Perancis yang bernama Prof. Boissonade LLD (1825-1910) untuk membantu pemerintah dalam merancang KUHPerdata

atas biaya dari Pemerintah. Namun setelah rancangan tersebut selesai dikerjakan, muncul argumen bahwa KUHPerdata yang didasarkan pada *Code Civil* Perancis tersebut tidak sesuai dengan kebudayaan Jepang, khususnya mengenai Hukum Keluarga. Akibatnya rancangan tersebut tidak disetujui oleh DPR. Akhirnya dibentuk sebuah komisi untuk membuat rancangan KUHPerdata. Salah satu dari tiga anggota komisi adalah HOZUMI. Setelah berbagai diskusi pro dan kontra mengenai sistem hukum Anglo Amerika (*Common Law System*) dan hukum sipil (*Civil Law System*), komisi ini akhirnya menghasilkan sebuah rancangan KUHPerdata berdasarkan BGB Jerman, sebuah kompromi dan rancangan ini akhirnya diterima oleh DPR Jepang.

HOZUMI dan anggotanya yang berhasil membuat rancangan KUHPerdata tadi bukanlah advokat aktif. Artinya, mereka tidak berpraktek. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh advokat praktek dalam pembangunan hukum di Jepang pada waktu itu? Terus terang pada waktu itu profesi advokat tidak dianggap sebagai

pekerjaan yang terhormat alias dianggap sepele. Orang menyebut advokat "*Sanbyaku Daigen*". Artinya, "tukang peradilan yang berbicara sembarangan untuk bisa memenangkan perkara kliennya dengan sejumlah uang". Demi menciptakan sistem hukum modern, maka pemerintah memproduksi banyak profesi hukum. Untuk itu pemerintah mengangkat seseorang menjadi hakim, jaksa dan advokat asal bergelar sarjana hukum sehingga mutu advokat pada saat itu belum tentu terjamin.

Peran Advokat di Jepang pada Pembangunan Hukum dalam Kasus Sosial

Tetapi situasi buruk bagi advokat tersebut tidak terus berlangsung lama. Kemudian muncul beberapa advokat yang memihak kepada rakyat kecil dan mampu membela kliennya dengan teori hukum yang bermutu. Salah satunya adalah HANAI Takuzo SH, LLD. HANAI adalah lulusan universitas swasta pertama yang mendapat gelar LLD di Jepang. Sampai dengan HANAI memulai profesi advokat, pemerintah Jepang telah berhasil menghapuskan syarat-syarat dari

perjanjian internasional tersebut. Begitu kedulatannya pulih, pemerintah Jepang justru menjadi negara eksaktif, otoritarian dan keras kepada rakyatnya sendiri (juga kepada rakyat negara lain). Penegakan hukumnya kadang terlihat berpihak kepada pemerintah dan perusahaan besar yang berkolusi dengan pemerintah. Ada perusahaan yang membangun tembaga yang membuang air beracun ke sungai di sekitarnya. Petani di pinggir sungai Watarase memprotes perusahaan tersebut karena mereka tidak dapat memanen padi dan banyak orang

sakit yang diduga disebabkan oleh air beracun tersebut.

Jaksa setempat justru menuntut petani dan bukan si pengusaha. HANAI bergerak sebagai pengacara membela para petani dan mengalihkan pembuktian Jaksa penuntut umum di pengadilan hingga akhirnya pengadilan memberikan keputusan "tidak bersalah".

Peran sebagai Politisi - Advokat

HANAI pernah juga menangani kasus aktivis terkenal sesudah itu. Namun HANAI tidak hanya menangani kasus-kasus besar saja. Dari total 10.000 lebih kasus pidana yang ditanganinya, kebanyakan memang kasus orang-orang yang tidak terkenal. Ternyata, perjalanan hidup HANAI terus bergulir. Ketika sedang sibuk-sibuknya HANAI berkiprah selaku pengacara, pada umur 30 tahun ia terpilih menjadi anggota DPR (Kamar Rakyat).

Pada tahun 1922, HANAI menjadi anggota DPR (Kamar Atas) dan berdebat selama 12 jam berturut-turut dengan WAKATSUKI (nanti menjadi Perdana Menteri Jepang) tentang RUU *Jury* pada Peradilan Pidana. HANAI akhirnya memenangkan debat tersebut. Jepang telah memiliki UU *Jury* pada

Peradilan Pidana pada 1923. Namun rasio keputusan "tidak bersalah" dengan sistem *Jury* ini lebih tinggi (sekitar 16,7%) daripada sistem peradilan biasa (sekitar 2,0%). Disebabkan oleh keadaan perang, UU ini dihentikan pada 1943.

Setelah Jepang kalah pada Perang Dunia II (selamat merdeka NKRI!), Jepang masih menampilkan dirinya sebagai negara eksaktif. Sampai pada tahun 2005 ini, masih terdapat banyak anggota DPR yang merupakan para mantan pejabat departemen.



▶ Komura

UU di Jepang selama ini juga cenderung berpihak kepada pemerintah. Kepentingannya adalah agar pemerintah dapat menjalankan kebijakan dengan lancar. Namun, sudah cukup lama juga kursi menteri kehakiman Jepang diduduki oleh Politisi-Advokat. Kadang kala Politisi-Advokat berinisiatif untuk membuat UU yang sesuai dengan rasa keadilan rakyat. Contohnya mengenai KUHPerdata tersebut yang ditulis dalam bahasa Jepang

tradisional yang amat susah untuk dibaca dan dimengerti oleh masyarakat Jepang dewasa ini, seperti halnya masyarakat Indonesia terhadap KUHPerdata Indonesia yang ditulis dalam bahasa Belanda.

Dalam hal ini, Menteri Kehakiman Jepang, KOMURA SH, Politisi-Advokat, pada tahun 2001 berinisiatif dan telah membuat komitmen bahwa dalam jangka waktu lima tahun nanti bahasa KUHPerdata Jepang akan dirubah total menjadi bahasa Jepang modern yang gampang dipahami. Tahun 2005 Jepang telah memiliki KUHPerdata dalam bahasa modern dan nantinya akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris supaya dapat dimengerti oleh para pengusaha asing yang ingin berinvestasi ke Jepang.

Peran sebagai Anggota Lembaga Pembangunan Hukum

Selain itu, Jepang kini berada di tengah transformasi sistem kenegaraan, yaitu dari negara eksaktif menjadi negara yudikatif.



Hanai Takuzo

Pada masa globalisasi seperti sekarang, negara eksekutif yang bersifat memiliki banyak aturan perizinan (untuk mencegah masalah sebelum terjadi) terasa tidak cocok untuk bergerak cepat menyesuaikan diri dengan situasi yang cepat berubah. Jepang bergerak menuju menjadi negara yudikatif yang sifatnya bebas dan gerakannya cepat sehingga bila terjadi masalah, akan diselesaikan di pengadilan sesudah masalah itu terjadi (dengan asumsi bahwa masalah tidak akan terlalu banyak terjadi karena teknologi dan kesadaran rakyatnya cukup tinggi).

Inisiatif ini memang dari orang partai, tetapi yang menentukan negara yudikatif yang bagaimana adalah Komisi Reformasi Sistem Yudikatif. Tiga dari 13 anggota Komisi ini adalah advokat (lima orang dari akademi dan lima orang dari kalangan masyarakat). Walaupun para advokat ini bukan anggota DPR, namun mereka mampu menentukan nasib pembangunan hukum nasional. Sebagai hasil komisi ini, sistem *Jury* pada Peradilan Pidana akan dimulai lagi pada tahun 2007 (namun, prosedur keputusan *Jury* nya berbeda dengan UU yang lama). Sistem pendidikan dan ujian

profesi hukumnya dirubah total untuk meningkatkan jumlah profesi hukum, walaupun akan mem-berikan resiko bagi para advokat dengan semakin memperketat persaingan.

Peran sebagai Pendukung dan Pengubah UU Melalui Uji UU terhadap UUD

Mahkamah Agung Jepang memiliki hak uji UU terhadap UUD (Pasal 98 UUD Jepang). Namun demikian, MA Jepang tidak boleh menguji UU dengan sendirinya tanpa adanya pengajuan gugatan. Dengan kata lain, walaupun MA telah mempunyai keyakinan bahwa pasal tertentu pada UU tertentu bertentangan dengan UUD, MA tidak dapat memutuskan bahwa pasal itu tidak sah tanpa adanya kasus konkrit. Dalam hal ini, jaksa bukanlah pihak yang dapat diharapkan untuk mengajukan gugatan mengenai tidak sahnya suatu UU. Di siniilah terdapat peran advokat sebagai pendukung perubahan atas suatu UU yang tidak adil melalui gugatan untuk menguji UU terhadap UUD. Sebagai contoh, dulu Jepang memiliki pasal 200 KUHPidana yang menentukan hukuman

terhadap pembunuhan orang tua sendiri. Pilihan hukumannya adalah hukuman mati atau kurungan seumur hidup saja. Kemudian muncul kasus seperti berikut. Ada seorang gadis yang sejak SMP menderita kekerasan seksual oleh ayahnya sendiri, bahkan sampai melahirkan dua orang anak. Sesudah si gadis mulai bekerja dan berpacaran dengan lelaki, ayahnya tidak setuju dan memaksa si putri untuk melanjutkan lagi hubungan kotor dengan si ayah. Suatu malam si putri dengan sengaja membunuh ayahnya (terbukti). Menghadapi kasus seperti ini, apakah pasal tersebut masih adil? Siapakah korban sebenarnya? Sekelompok advokat bergerak dengan bertindak sebagai pengacara si putri dan berargumentasi bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD (pasal 14 tentang HAM, persamaan kedudukan di depan hukum). MA menyatakan dalam keputusannya bahwa pasal tersebut tidak sah. Kemudian, DPR juga merubah KUHPidana dan menghapus pasal 200 tersebut.

Penutup

Selain dari yang tertulis di atas, ada juga peran advokat sebagai

ombudsman. Kegiatan *ombudsman* cukup aktif di berbagai daerah di Jepang. Sering ter-dengar LSM *ombudsman* yang dipimpin oleh advokat berhasil membongkar kasus korupsi da-lam kegiatan pemerintah daerah. Anggota DPRD, Walikota atau Gubernur menerima uang per-jalanan dinas dimana sesungguhnya tidak dilaksanakan, pejabat makan di restoran mewah tanpa adanya kepentingan publik dan lain lain. *Ombudsman* ini sering me-makai sistem peraturan kebebasan memperoleh informasi publik.

Tak kalah pentingnya, adalah peran advokat Jepang dalam membangun kerjasama internasional. NICHIBENREN (Federation of Japanese Lawyers) telah merandatangani MoU dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) dalam rangka mengirim tenaga ahli ke berbagai negara berkembang yang membutuhkan sistem hukum modern seperti Kambojia, Laos dan Vietnam. Selain dari negara negara ini, advokat Jepang telah dikirim ke Indonesia, Mongolia, Uzbekistan dan Myanmar untuk membantu pembangunan hukum setempat.